

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara majemuk dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya. Negara Indonesia pada awalnya terbentuk menjadi sebuah negara yang utuh, karena adanya semangat pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam sebuah janji untuk bersatu, diwakili oleh para pemuda Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan¹ bahasa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hingga saat ini Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dengan keberagaman suku, agama serta budaya yang ada. Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 34 provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari Sabang sampai ke Merauke masing-masing dari suku setiap daerah memiliki bahasa, agama, budaya, suku dan adat istiadat yang tentunya berbeda. Keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan tempat tinggal masing-masing suku bangsa, serta terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan lainnya yang bersamaan dengan interaksi yang terjalin antara budaya dan antar masyarakat. Salah satu bukti terwujudnya yaitu dari etnisitas dapat ditemukan sebagai budaya politik.

¹ Wirawan. Konflik dan manajemen konflik : *Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hal. 29.

Di Indonesia sesuai dengan keanekaragaman suku bangsa terdapat juga budaya politik dari banyaknya politik seperti yang diamati, setiap daerah yang ada di Indonesia tersebut memiliki sistem budaya masing-masing yang mempengaruhi struktur dan sistem masyarakat dan politiknya. Konflik sosial misalnya yang merupakan suatu hal negatif dari pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Namun ada kalanya konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan.²

Konflik sosial ini adalah hal yang lumrah terjadi di setiap daerah dan suku apapun yang tentunya memiliki struktur politiknya masing-masing. Konflik ini biasanya disebabkan oleh masyarakat yang berinteraksi satu sama lain dan yang didalamnya termuat perbedaan pemikiran, nilai dan karakter yang juga cenderung berbeda. Konflik adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dan terjadi dalam kehidupan manusia karena konflik merupakan bagian dasar dari eksistensi manusia dan merupakan hal yang lumrah terjadi dilingkungan sosial kemasyarakatan.³ Maka dengan adanya konflik sosial tersebut bukan untuk dihindari tetapi harus dihadapi dan diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Walaupun posisinya sebagai pihak yang berkonflik atau pihak ketiga yang tidak terlibat konflik. Mereka akan berusaha

² Abdul Jamil Wahab. *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), hal. 6.

³ Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/ID-konflik-pada-kehidupan-masyarakat-telaah.pdf>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 14:59.

membantu pihak yang terlibat agar pihak yang berkonflik bisa damai dan rukun kembali. Jika konflik sosial terjadi di biasanya tokoh adat lah yang pertama kali turun tangan untuk menyelesaikan konflik.

Tokoh adat dalam setiap daerah mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut. Hukum adat merupakan sistem hukum yang mempunyai struktur tersendiri dalam menangani penyelesaian persoalan yang ada. Hukum adat memiliki ciri khasnya sendiri dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.⁴ Beda daerah beda pula norma dan hukum yang berlaku di desa tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh tokoh adat adalah mediasi. Mediasi adalah kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan.⁵ Mediasi juga merupakan jalan damai yang diutamakan oleh tokoh adat dalam melakukan penyelesaian konflik yang terjadi diantara masyarakat. Mulanya kedua belah pihak akan melakukan mediasi untuk kemudian dicari titik temu diantaranya dan untuk seterusnya tokoh adat akan mengupayakan segala cara atau pun norma-norma hukum yang berlaku di desa tersebut.

Masyarakat adat di desa kebanyakan menganggap melakukan penyelesaian masalah di pengadilan dapat menghabiskan banyak waktu dan juga biaya yang cukup banyak karena selisih jarak antara desa ke kota yang cukup jauh dan harus memakai jasa pengacara. Belum lagi kebanyakan masyarakat di desa tersebut masih kurang akan pengetahuan hukum pengadilan sehingga mereka lebih memilih percaya terhadap

⁴ Dominikus Rato. *Hukum Adat Kontemporer*, (Surabaya : LaksBang Justitia, 2015), hal. 82.

⁵ Nurnangsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 29.

langkah hukum yang diambil dan diputuskan oleh tokoh adat. Tokoh adat menjadi salah satu harapan masyarakat agar lingkungan dan kehidupan bisa kembali rukun dan damai. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menyelesaikan konflik mereka dengan meminta bantuan kepada tokoh adat yang ada di desa tersebut. Tidak hanya cepat dan terpercaya, tetapi masyarakat adat juga lebih menghargai hukum adat daripada pengadilan.

Salah satu konflik sosial yang menarik untuk diteliti yaitu konflik sosial politik yang terjadi diantara masyarakat desa akibat perebutan kemenangan Calon Kepala Desa atau Keuchik. Biasanya diantara masyarakat tersebut memiliki perbedaan pendapat dalam pemilihan calon keuchik. Masing-masing dari mereka mempunyai seseorang yang dianggap patut dijadikan keuchik di desa tersebut. Dari sinilah konflik sosial terjadi hingga kemudian saling membuat perserikatan atau perkubuan. Dimana yang awalnya masyarakat hidup rukun dan damai lalu kemudian mulai melakukan serangan-serangan kecil.

Sebelum hari pemilihan Keuchik, masyarakat akan duduk rapat atau musyawarah. Kegiatan musyawarah ini dilakukan malam hari setelah pelaksanaan shalat isya dan dilaksanakan di “*Meunasah*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “*Meunasah*” adalah *meu.na.sah* [n] bangunan umum di desa-desa sebagai tempat melaksanakan shalat, kegiatan keagamaan, musyawarah, dsb (di Aceh).⁶

⁶ Diunduh dari <https://kbbi.web.id/meunasah>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 17:10.

Didalam rapat musyawarah pemilihan bakal calon keuchik tentunya akan dihadiri oleh calon keuchik serta beberapa pendamping dari masing-masing calon serta tokoh adat. Dari sini Panitia Pemilihan Keuchik akan bertugas menanyakan beberapa pertanyaan melalui wawancara mengenai kepemimpinan serta visi-misi yang akan dirancang ketika terpilih sebagai keuchik di desa tersebut. Dalam pelaksanaan rapat tersebut terdapat beberapa pendapat dan perbedaan pemikiran, hingga akhirnya mulai terjadi konflik adu mulut dan adu argumen oleh para pendukungnya terkait visi-misi di antara kandidat keuchik yang mungkin tidak dapat diterima oleh masyarakat yang mendukung calon lainnya. Disinilah tokoh adat mulai berperan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menengahi perdebatan yang mulai berkepanjangan dan tak terhentikan. Tokoh adat akan mencoba memberikan penjelasan sampai masing-masing dari mereka mengerti dan bersikap tenang.

Lalu ketika konflik terus berlanjut sampai hari saat pemilihan tiba, kemungkinan masyarakat akan bersikap agresif dan mulai mengancam masyarakat yang lemah karena ingin tujuan mereka tercapai. Masing-masing calon dan tim pendukung akan melancarkan segala cara untuk memenangkan kandidatnya. Tim pendukung dan pemicu konflik perebutan kemenangan calon keuchik ini biasanya dimulai dari keluarga kandidat itu sendiri hingga ke masyarakat pendukungnya. Masing-masing dari mereka akan melakukan berbagai cara untuk memperkuat kekuasaan seperti mencoba memberikan perlawanan-perlawanan kecil dari mulai adu

mulut hingga terjadinya kekerasan fisik atau material.⁷ Karena adanya adu mulut tersebut maka tersulut pula dendam di dalam hati para pendukung kandidat sehingga menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan pihak lawan. Dari segi material bahkan ada yang sampai merusak pagar atau pekarangan sekalipun.

Tidak hanya dalam pemilihan calon presiden saja dapat menyebabkan kericuhan atau konflik, dalam pemilihan calon keuchik juga bisa saja ditunggangi atas hal kepentingan diri sendiri yang disebabkan oleh perasaan tidak suka atau memiliki dendam pribadi terhadap pihak lawan. Setiap masyarakat pasti memiliki keinginan yang berbeda guna mencapai hidup yang sejahtera, diantara beberapa pihak Calon keuchik pasti salah satunya menjadi harapan bagi mereka. Sehingga kemudian dapat memicu konflik sosial antara tetangga dan warga yang menginginkan kemenangan berpihak kepada bakal calon keuchik yang memiliki visi-misi yang sesuai dengan harapan mereka. Namun ada juga beberapa warga serakah yang ingin mengambil keuntungan dan bahkan sebenarnya calon kandidat ini adalah seseorang yang ditumbalkan dengan tujuan untuk mendapatkan simpati warga.

Setelah terpilih maka visi-misi yang telah dicetuskan tadi hanyalah hisapan jempol belaka. Warga hanya ditiu dengan omongan dan janji-janji yang diberikan oleh calon kandidat yang tidak bertanggung jawab. Lalu jika salah satu diantara keuchik tersebut terpilih, maka biasanya Keuchik dan tim pendukung lainnya akan dianak tirikan atau dikucilkan. Seperti halnya di Desa Geulanggang Teungoh tersebut

⁷ Diunduh dari http://library.fis.uny.ac.id/digifis/index.php?p=show_detail&id, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 15:09.

diberikan anggaran dana bansos yang biasanya berupa uang, sembako atau bahkan beasiswa, maka pihak atau kubu yang kalah tidak akan diberikan bansos tersebut.⁸ Mereka hanya akan mengutamakan kesejahteraan dan pihak pendukungnya saja tanpa melihat segi ekonomi mereka. Padahal seperti yang kita semua ketahui bahwa dana bansos diutamakan kepada warga desa yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan apabila kerusuhan yang terjadi sudah sangat fatal kemungkinan saja pihak yang kalah akan diusir atau dikucilkan dari desa tersebut sehingga hilang pula norma-norma yang ada didalam masyarakat desa itu. Sering terjadi hal seperti itu bahkan sampai terakhir kalinya disaat negara kita terkena Covid-19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Pada saat itu pula, pemerintah mencoba untuk menyuntikkan bantuan dana sosial ke desa tersebut. Namun, ada beberapa masyarakat yang seharusnya memang layak mendapatkannya namun malah tidak demikian. Dari sini juga penyebab terjadinya konflik seperti mulanya adu mulut hingga perusakan properti. Jika sudah seperti ini, masyarakat akan menaikkan laporan kepada tokoh adat, untuk kemudian tokoh adat akan menindak lanjuti dengan proses awal yaitu mediasi atau diskusi, hingga ditemukan titik damai diantara keduanya.⁹

Begitu juga jika adanya konflik akibat perbedaan pemilihan calon keuchik. Biasanya diantara bapak-bapak yang nongkrong di warung kopi kemudian saling adu kehebatan masing-masing calon keuchik hingga melakukan kekerasan atau berkelahi. Masyarakat yang menjadi saksi disitu akan melaporkan hal tersebut kepada tokoh adat

⁸ Wawancara dengan Ibu Rasyidah, selaku Masyarakat Desa, pada tanggal 06 September 2022, ditempat.

⁹ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin AS, selaku Peutuha Dusun Teungoh, pada tanggal 09 September 2022, ditempat.

dan mereka dibawa ke Meunasah untuk di adili dan di cari titik damai di antara keduanya. Tokoh adat akan menanyakan secara baik-baik persoalan yang terjadi dan memberikan pemahaman kepada keduanya untuk berdamai.¹⁰ Karena masyarakat desa yang rata-rata memiliki sifat primitive.¹¹ Biasanya tingkat keegoisan lebih tinggi. Apalagi jika terkait masalah kesenjangan ekonomi. Masyarakat menengah kebawah sedikit sensitif jika menyinggung persoalan ekonomi. Maka tujuan mereka memenangkan calon keuchik yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup, adil dan amanah sampai mereka bertekad melakukan segala cara untuk kemenangan masing-masing calon yang sesuai dengan harapan mereka tanpa memikirkan lagi norma-norma kehidupan sosial masyarakat yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika berbicara tentang persoalan yang menyangkut kesenjangan sosial atau ekonomi, masyarakat sedikit sensitif dan kerap cepat emosi.

Karena sudah seperti itu adanya dimana perpolitikan di Indonesia maupun Negara lain selalu memicu kericuhan dan saling bersaing demi kepentingan kekuasaan. Mungkin beberapa orang masih bingung dengan hubungan antara sosial dan politik. Jawabannya karena dari politiklah setiap individu atau kelompok dapat menciptakan konflik sosial yang diawali dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh politik. Dari sini dapat kita ketahui bahwa, alamnya manusia memang melakukan sesuatu demi kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompoknya.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Jasman Rany, selaku masyarakat desa, pada tanggal 08 September 2022, ditempat.

¹¹ Diunduh dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Primitif>, Pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 21.30.

Lagi-lagi peran tokoh adat sangatlah penting dalam menghadapi kasus ini. Tokoh adat juga akan melakukan mediasi dan meminta pihak yang berkonflik untuk saling damai dan meminta maaf.¹² Dari hal yang terjadi sebelumnya tokoh adat akan memberikan diskualifikasi jika memang terbukti berbuat curang dan mengganggu proses pemilihan dengan melakukan ancaman dan perusakan material. Tokoh adat akan memutuskan hukuman dan tindakan apa yang efektif dan efisien dilakukan agar warganya rukun kembali. Seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 35:

وَحَكَمَّا أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَبَاعِدُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
اللَّهُ أَنْ ۖ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُؤَفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَا أَنْ ۖ أَهْلِيهَا مِّنْ
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ

Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (hakim) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa : 35)

Konflik tersebut juga akan bisa berlanjut ke hari pemilihan keuchik. Biasanya kericuhan mulai terjadi saat perhitungan suara. Beberapa dari mereka yang kalah bahkan tidak dapat menerima hasil akhir dari pengumpulan suara. Sampai akhirnya

¹² Jurnal Kamaruddin, dkk. *Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat*. UIN Ar-Raniry. 2018.

dendam dan konflik ini berkelanjutan sampai saat kegiatan pemilihan keuchik ini selesai dilaksanakan. Dari konflik ini pula peran tokoh adat begitu pentingnya demi kelangsungan hidup warga sekitar. Tokoh adat benar-benar harus menuntaskan konflik tersebut agar tidak terlalu berlarut-larut. Karena akan merugikan semua pihak dan lingkungan tempat tinggal warga setempat. Konflik yang terjadi semestinya harus berakhir sampai pemilihan dan keputusan akhir ditetapkan dan tidak bisa mengganggu gugat.

Tokoh adat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi akibat dari proses pemilihan keuchik di Desa Geulanggang Teungoh. Oleh sebab itu disini saya ingin meneliti kasus konflik ini lebih jauh. Untuk mencari titik temu antara peranan tokoh adat dengan permasalahan konflik yang terjadi. Sehingga dapat diketahui sejauh mana pengaruh tokoh adat di Desa Geulanggang Teungoh terhadap warga sekitar dan konflik yang terjadi antar warga. Pentingnya melestarikan hukum adat dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut agar tetap terjaga.

Harapannya semoga konflik-konflik sosial seperti ini dapat di minimalisir dengan adanya peran tokoh adat didesa sehingga dapat lebih berkurang dari sebelumnya, walaupun seperti yang diketahui memang sudah sifat alaminya manusia memiliki cara berfikir dan pandangan yang berbeda. Namun alangkah lebih indahnya Negara kita jika konflik sosial politik yang terjadi akibat isu politik, kepentingan kekuasaan, rasa benci diantara individu karena adanya kontroversi dalam politik dapat ditangani dengan bijak oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan dan kepada masyarakat ada baiknya untuk saling mentoleran setiap perbedaan. Manusia tidak bisa hidup

sendirian, sebab terdapat ada rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam dalam hubungan antara manusia terdapat seorang pimpinan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, dan lain sebagainya.¹³

Saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran dan upaya yang dilakukan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa yang saya teliti yaitu Desa Geulanggang Teungoh, Aceh. Karena di Provinsi Aceh sendiri masih kental akan budaya dan peranan tokoh adat. Di lingkungan desa tersebut juga kerap kali terjadi masalah yang kemudian proses penyelesaiannya melalui tokoh adat. Tokoh adat di sini sangat menonjol dan berperan aktif di desa tersebut. Jadi dengan rasa penasaran saya yang membuat saya ingin tau lebih jauh mengenai peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa tersebut. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi ketika pelaksanaan pemilihan keuchik berlangsung. Dan dilakukan beberapa wawancara terkait permasalahan tersebut kepada tokoh-tokoh yang mampu menunjang penelitian skripsi saya.

Kemudian berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Akibat Pemilihan Keuchik (Study Kasus Di Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen) “**

¹³ Wirutomo, Paulus. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1981) hal . 99-101.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana peranan dan upaya Tokoh Adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akibat pemilihan Keuchik yang terjadi didalam masyarakat Desa Geulandang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen?
- b. Apa dampak akibat terjadinya konflik karena perbedaan pilihan Keuchik didalam masyarakat Desa Geulandang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran Tokoh Adat dalam menghadapi konflik sosial yang terjadi akibat perbedaan pendapat dalam pemilihan Keuchik di Desa Geulandang Teungoh, Aceh.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari konflik yang terjadi akibat perebutan kemenangan dalam Pemilihan Keuchik di Desa Geulandang Teungoh, Bireuen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Harapan secara teoritis, penelitiannya ini dapat menjadi sumber referensi untuk menambah wawasan agar lebih memahami secara mendalam peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik sosial di Indonesia khususnya Provinsi Aceh.
- b. Dengan adanya konflik sosial ini Tokoh Adat juga dapat meningkatkan kualitas kerja dan melakukan penyelesaian serta menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien jika kembali dihadapkan dengan masalah yang sama atau bahkan lebih besar lagi.
- c. Diharapkan dapat dijadikan referensi guna melengkapi kajian terdahulu dan dijadikan perbandingan pada penelitian selanjutnya.
- d. Dapat memberikan informasi jelas dan nyata terhadap konflik dan dampak yang terjadi akibat perebutan kemenangan Keuchik.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

a. BAB I

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan, batasan istilah.

b. BAB II

Kajian pustaka atau kerangka berpikir merupakan bagian yang menjelaskan hipotesis dan landasan teori yang terkait dengan penelitian serta hasil dari penelitian sebelumnya mengenai teori atau kasus-kasus yang menjadi faktor penelitian ini terjadi.

c. BAB III

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan hal yang mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk sampel sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

d. BAB IV

Hasil dan pembahasan yang didapatkan dalam penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil akhir dan penelitian.

e. BAB V

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran.

F. BATASAN ISTILAH

a. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku antara manusia yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun. Adat pada penelitian ini berfokus kepada hukum adat Aceh.

b. Konflik

Konflik adalah sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak dapat berkembang dari sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keperihatinannya. Konflik disini meliputi konflik yang bermula pada saat pemilihan keuchik di Desa Geulanggang Teungoh, Aceh.

c. Keuchik

Geuchik atau Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh.

d. Meunasah

Meunasah merupakan bangunan Islam yang terdapat di Aceh, pada awal perkembangannya merupakan lembaga sosial dan pendidikan bagi masyarakat, selain itu juga sebagai tempat pemersatu masyarakat. Dalam penelitian ini meunasah berfungsi sebagai tempat sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan keuchik berlangsung serta menjadi tempat untuk melakukan mediasi bagi masyarakat desa yang bersengketa atau berkonflik.

